



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/241/2022

TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 422/5031-10/FM.3/Dinkes tanggal 26 Oktober 2021, Hal Permohonan Penunjukan Tim Penguji Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/A.IV/6026/2016 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/241/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. H. MOCH. ANSARI  
SALEH BANJARMASIN

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Dewi Rizki Agustina, Sp.Pd	198808262014022001	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
2	dr. Wiwit Agung Sri Nur Cahyawati, Sp.PD- K GER	196908152008032001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
3	dr. Kasan Wongdjaja, Sp.PD-Finasim	196609281999031003	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
4	dr. Ana Khairina, Sp.PD	198809122014022001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
5	dr. Anidiah Novy Hasdi, Sp.KJ, M.MKes	198411152011012002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
6	dr. Pardawan, Sp.M	196307222009041001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
7	dr. Winda Safitri, Sp.THT-KL	198105142008032004	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
8	Eka Yusnita, S.Kep, Ners	198103232008012024	Pengatur Tk.I, II/d	Anggota	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
9	Mastaridha Yuliani, S.Kep.Ners	198201142003122006	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002